



**PUTUSAN**  
Nomor 980 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BINA BARU MANDIRI**, yang diwakili oleh Direktur H. Moch Yunus, berkedudukan di Jalan Beringin Blok F/10, Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrayanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendrayanto & Partners, beralamat di Graha PPI di Jalan Abdul Muis Nomor 8-10, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**RAHMAT ARDHI HIDAYAT**, bertempat tinggal di Rusunawa Marunda Blok C/406 RT 011/RW 007, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebit Pardede, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI Koordinator Wilayah DKI Jakarta), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pada Penggugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ke tempat semula dan posisi/jabatan yang sama;
4. Menghukum Tergugat harus membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, sebesar 6 x Rp3.648.035,00 = Rp21.888.210,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Beban seluruh biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jkt. Pst., tanggal 1 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang proses PHK dari Juli 2018 sampai dengan September 2018 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp90.653.670,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 137/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst., tertanggal 1 Agustus 2019;

Selanjutnya *Judex Juris* mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya sesuai hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memerbonoiksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-et adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah proses;

Bahwa amar putusan *Judex Facti tidak ultra petita* karena Penggugat dalam petitum memohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*, sehingga dapat memutus sesuai kejadian materiil perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa kejadian materiil pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, bermula dari Termohon Kasasi memohon izin tidak masuk kerjakepada atasan/Bapak Yunus tanggal 9 Juli 2018 tetapi tidak di izinkan, kemudian pada tanggal 10 Juli 2018, Termohon Kasasi masuk kerja tetapi pekerjaan dan posisi telah digantikan oleh pekerja lainnya;

Bahwa tidak ada alat bukti Termohon Kasasi sering tidak masuk kerja, terlambat atau izin meninggalkan pekerjaan sehingga Pekerja tidak

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran kerja, dan tidak dapat dinyatakan mengundurkan diri karena *whatsapp* yang dibuat Termohon Kasasi bukan memenuhi syarat Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak ada surat pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada perusahaan/yang bertindak mewakili perusahaan, serta tidak memenuhi maksud Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak ada surat panggilan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BINA BARU MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BINA BARU MANDIRI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH  
NIP. 195912071985122002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)